



**PUTUSAN**

**Nomor: 52/G/2018/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **ANAH SUWANAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di KP. Mekar Maju RT. 002 RW. 011, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT I**;
2. **JIWAN PRASETYA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di KP. Mekar Maju RT. 002 RW. 011, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II**;
3. **JAKA RUSDAYA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Beralamat di KP. Citaman RT. 003 RW. 018, Desa Pasir Jambu, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT III**;
4. **JOHAN DARMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di KP. Sukanampa No. 38 RT. 003 RW. 019, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;---  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT IV**;
5. **ANISAH ARBIAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di KP. Mekar Maju RT. 002 RW. 011, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT V**;
6. **RATIH PATIMAH CHOMSAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Beralamat KP. Mekar Maju RT. 002 RW. 011, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT VI**;

Halaman 1 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YOGI ABDAL HAMID**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di KP. Mekar Maju RT. 002 RW. 011, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;-----

Semuanya adalah ahli waris dari Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA yang telah meninggal dunia di Kabupaten Bandung pada tanggal 06 September 2013, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor: 474.3/34/Wrs/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pasir Jambu atas nama Bupati Bandung tertanggal 16 September 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT VII**;

8. **ELLA SITI SUHERAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Renang No. 22 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT VIII**;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: -----

1. **Dr. RONGGUR HUTAGALUNG, SH.MH.**;-----

2. **SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR, SH.**;-----

3. **LUFU NURMAN, SH.**;-----

4. **RANI TIURMA JUNIETTA HUTAGALUNG, SH.**;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum RONGGUR HUTAGALUNG & ASSOCIATES, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 562 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;----

## M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 10 Kabupaten Garut;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 278/600-32.05/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDI WARDOYO, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut;-----

2. **MUMU MUHAEMIN, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

2. **Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Cikapayang No. 13 Rt. 006 RW. 003 Keluarahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. **FREDERIKSON SIMARMATA, S.H.**;-----

2. **GRAHA KATIKANA KABAN, S.H.,M.H.**;-----

3. **FX. DENNY S. ALIANDU, S.H.**;-----

4. **NIKOLAUS DAI SERAFIN, S.H.**;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office KHS & Associates yang beralamat di Ruko Tiga Pilar Jalan Kebun Jeruk Raya No. 12 A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Juli 2018;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-DIS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 11 Juli 2018, Tentang Penetapan Dismissal Proses;-----

-

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 11 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Halaman 3 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 12 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-PP/2018/PTUN-BDG, tertanggal 12 Juli 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 9 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Putusan Sela Nomor: 52/G/2018/PTUN.BDG, Tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 21 Agustus 2018, tentang Penunjukan Pengganti Majelis Hakim Sementara untuk sidang tanggal 21 Agustus 2018;---
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 30 Agustus 2018, tentang Penunjukan Pengganti Majelis Hakim Sementara untuk sidang tanggal 30 Agustus 2018;---
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 15 Nopember 2018, tentang Penunjukan Pengganti Majelis Hakim Sementara untuk sidang tanggal 15 Nopember 2018;-----
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 22 Nopember 2018, tentang Penunjukan Pengganti Majelis Hakim Sementara untuk sidang tanggal 22 Nopember 2018;-----
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 29 Nopember 2018, tentang Penunjukan Pengganti Majelis Hakim Sementara untuk sidang tanggal 29 Nopember 2018;-----
12. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi Para Pihak di persidangan;  
-----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa Para Penggugat dalamGugatannya tertanggal9 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 9

Halaman 4 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 52/G/2018/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 9 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut: -----

A. Objek

Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

- **Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, Tanggal 2-9-2004, Surat Ukur Nomor: 9/Sirnajaya/2004, Tanggal 01-07-2004, seluas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.;**-----

Yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut (TERGUGAT); -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

**Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT secara nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; -----

**Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum; -----

**Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan demikian keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sudah bersifat konkrit, individual dan final karena telah menimbulkan akibat hukum berupa bukti kepemilikan atas tanah yang tercatat atas nama PROF. DR. SULAEMAN S., dan oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Bahwa Keputusan tersebut diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT, PROPINSI JAWA BARAT sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

## I. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa kepentingan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa PENGGUGAT I adalah Istri yang sah dari R. HASAN PRAWIRASASMITA (alm) dan PENGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII adalah anak kandung dari R. HASAN PRAWIRASASMITA (alm) sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor: 474.3/34/Wrs/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pasir Jambu atas nama Bupati Bandung tertanggal 16 September 2013;

Bahwa Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA merupakan suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII) adalah anak angkat Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Garut Nomor 117/1952 tanggal 23 Oktober 1952;

Bahwa PENGGUGAT VIII adalah anak angkat Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/1957 tanggal 25 Mei 1957;

Bahwa R. PRAWIRASASMITA dan Ny. SITI MUGAYAH telah meninggal dunia pada tahun 1969. semasa hidupnya Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai anak angkat yaitu Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGUGAT VIII. Selain itu semasa hidupnya Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH mempunyai beberapa bidang tanah yang diantaranya adalah tanah milik adat Nomor leter C 520 No Persil 320, 317 dan 378 tercatat

Halaman 6 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama R. PRAWIRASASMITA sesuai Buku C Induk desa Pasirwangi sebelum terjadi pemekaran desa yang salah satu desa pemekarannya adalah desa Sirnajaya. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala desa Sirnajaya Nomor : 271/2008/V.2013 tanggal 16 April 2013 Bidang tanah Nomor leter C 520 No Persil 320, 317 dan 378 telah di pindahkan salinannya dalam buku C Desa Sirnajaya menjadi Nomor C: 156, Nomor Persil 320, 317, 378;-----

Bahwa berdasarkan Surat Wasiat No. 3 tanggal 3 Nopember 1966 yang dibuat dihadapan Notaris Noezar, Almarhum R. PRAWIRASASMITA memberikan seluruh hartanya kepada 2 (dua) orang anak angkatnya yaitu: (1) Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan (2) PENGGUGAT VIII dimana masing-masing memperoleh bagian yang sama besarnya; -----

Bahwa harta peninggalan Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH yang seharusnya menjadi hak Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA (Suami dari PENGGUGAT I dan/atau Ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII) dan PENGGUGAT VIII dikuasai oleh Prof. Dr. SULAEMAN S., sehingga Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA (Suami dari PENGGUGAT I dan/atau Ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register perkara Nomor: 351/1976/C/PN.Bdg. Jo. Nomor: 227/1979/Perd/PTB Jo. Nomor: 2900 K/Sip/1982. dimana Prof. Dr. SULAEMAN S. Dkk selaku Tergugat dan PENGGUGAT VIII selaku Turut Tergugat I yang telah mempunyai kekuatan hukum sesuai Putusan:-----

- Pengadilan Negeri Bandung No: 351/1976/C/PN.Bdg. tanggal 11Juli1978, Jo.;-----
- Pengadilan Tinggi Bandung No: 227/1979/Perd/PTB tanggal 24 April1979, Jo.;-----
- Kasasi Mahkamah Agung RI No.: 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November1985.Jo;-----
- Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.: 173 PK/Pdt/1988 tanggal 26 September 1992; -----

yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:-----

- Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA (Suami dari PENGGUGAT I dan/atau Ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII)

Halaman 7 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT VIII dalam perkara Gugatan TUN ini adalah ahli waris yang sah dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH;-----

- Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA (Suami dari PENGGUGAT I dan/atau Ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII) dan PENGGUGAT VIII berhak atas harta peninggalan Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH antara lain adalah: Bidang tanah Nomor leter C 520 No Persil 320, 317 dan 378 telah di pindahkan salinannya dalam buku C Desa Sirnajaya menjadi Nomor C: 156, Nomor Persil 320, 317, 378;-----

sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan terhadap objek tanah tersebut untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai tanah yang diwariskan oleh almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH kepada Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA (Suami dari PENGGUGAT I dan/atau Ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII) dan PENGGUGAT VIII;-----

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT berupa:-----

- **Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.;**-----

Diatas tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu diatas sebagian Nomor C: 156, Nomor Persil 317 yang semula atas nama R. PRAWIRASASMITA yang kemudian berubah menjadi atas nama R. SULAEMAN telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi diri PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas objek tersebut, sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai hak dan/atau kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung;-----

## II. TENGGANG WAKTU:-----

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan” *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara.”;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9- 2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, seluas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, sehingga ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis sebagaimana dimaksud dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991** dalam angka V butir 3, yang menyebutkan: “ *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*”;-----
3. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, seluas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.pada tanggal 11April 2018berdasarkanBerita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal **11April 2018** dan PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan pada tanggal 01 Juli 2018 yang sampai dengan pendaftaran Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari), sehingga dengan demikian Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa Berita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 terbit sehubungan dengan permohonan PARA PENGGUGAT berdasarkan **Surat No.19/RH/Perm./VI/2017, tertanggal 19 Juni 2017 dan Surat No. 29/RH/Perm./X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017** untuk melanjutkan proses Penerbitan Sertifikat atas persil tanah yang

Halaman 9 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Almarhum Raden HASAN PRAWIRASASMITA kepada TERGUGAT; -----

5. Bahwa atas permohonan PARA PENGGUGAT pada tanggal 21 Maret 2018 dilakukan Survey Pengukuran dilokasi oleh TERGUGAT dan sesuai Berita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, ternyata diketahui bahwa berdasarkan hasil Survey dan setelah dilakukan Ploting pada Peta Pendaftaran yang ada pada kantor TERGUGAT mengenai tanah yang dimaksud telah diterbitkan; -----  
Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.;-----
6. Bahwa dari Berita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 tersebut PARA PENGGUGAT BARU MENGETAHUI bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.15/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No.: 8/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, seluas 3.945m<sup>2</sup> (tigaribu sembilanratus empatpuluh lima meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN diatas sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT dimana Berita Acara Pengukuran diterima PARA PENGGU GAT sekitar bulan Mei 2018; -----

### III. ALASAN MENGGUGAT:-----

Adapun dasar dan alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa PENGGUGAT I adalah Istri dari Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VI adalah anak kandung dari Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor: 474.3/34/Wrs/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pasir Jambu atas nama Bupati Bandung tertanggal 16 September 2013;-----
3. Bahwa Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA merupakan suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII adalah anak angkat Almarhum R. PRAWIRASASMITA

Halaman 10 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Garut Nomor 117/1952 tanggal 23 Oktober 1952;-----

4. Bahwa PENGGUGAT VIII adalah anak angkat Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/1957 tanggal 25 Mei 1957;-----
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1969 R. PRAWIRASASMITA meninggal dunia dan selanjutnya pada tanggal 16 September 1969 Ny. SITI MUGAYAH juga meninggal dunia. Semasa hidupnya Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi mempunyai anak angkat yaitu Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII;-----
6. Bahwa pada bulan November 1969, yaitu pada saat pembagian waris terungkap bahwa berdasarkan Surat Wasiat Tanggal 3 November 1966 No.3 yang dibuat dihadapan Noezar, Notaris di Bandung Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII selaku ahli waris dari Alm. R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH dan mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny.SITI MUGAYAH;-----
7. Bahwa oleh karena Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII pada saat itu belum dewasa, maka berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga, PROF. DR. R. SULAEMAN S.sebagai ahli waris tertua diangkat sebagai wali kuasa untuk mengurus harta kekayaan tersebut. Setelah Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII dewasa R. SULAEMAN ternyata tidak mau menyerahkan harta peninggalan Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny.SITI MUGAYAH yang menjadi hak Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII;-----
8. Bahwa PROF. DR. R. SULAEMAN S. merupakan orang kepercayaan dari Alm. R. PRAWIRASASMITA dan almarhumah Ny. SITI MUGAYAH yang juga merupakan dokter pribadi dan keluarga Alm. R. PRAWIRASASMITA;-----
9. Bahwa oleh karena Prof. Dr. SULAEMAN SATRAWINATA menguasai tanah Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII secara melawan hak, maka Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA (Suami dari PENGGUGAT I dan/atau Ayah dari PENGGUGAT II sampai dengan

Halaman 11 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT VII) mengajukan gugatan terhadap R. SULAEMAN, dkk sebagai Tergugat serta PENGUGAT VIII sebagai Turut Tergugat I atas tanah perkara di Pengadilan Negeri Bandung tercatat dalam perkara perdata Nomor : 351/1976/C/PN.Bdg. yang diputus tanggal 11 Juli 1978 dengan putusan "*Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah anak angkat dari almarhum R. Prawirasamita dan Ny. Mugayah serta menolak gugatan selainya.*";-----

10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 351/1976/C/PN.Bdg. tanggal 11 Juli 1978 tersebut Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam perkara Nomor: 227/1979/Perd/PTB yang diputus pada tanggal 24 April 1979 dengan putusan "*Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juli 1978 No. 351/1976/C/PN.Bdg yang dimohonkan Banding tersebut.*";-----

11. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 227/1979/Perd/PTB tanggal 24 April 1979 tersebut Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, terdaftar dalam perkara No: 2900 K/Sip/1982 yang diputus tanggal 30 November 1985 dengan putusan;-----

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi: R. HASAN PRAWIRASASMITA tersebut; dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juli 1978 No. 351/1976/G/Bdg. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya tanggal 24 April 1979 No. 227/1979/Perd/PT.B., sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah anak angkat almarhum R. Prawirasasmita dan Ny. Mugayah;-----
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membagi-bagikan harta warisan sebagaimana tersebut sebagaimana dalam surat gugat

Halaman 12 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Punt 4 sub. 2 a dan 2 b kepada II sampai dengan Tergugat IV adalah batal dengan segala akibat hukumnya;-----*

- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat IV berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan, mengembalikan dan mengosongkan tanah-tanah darat serta bangunan wasiat milik Penggugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan point 4 sub. 2 a dan 2 b kepada Pihak Penggugat dan Turut Tergugat I;-----*
- *Menolak Gugatan selainnya;-----*

*DALAM REKONVENSI:-----*

- *Menolak Gugatan Penggugat dalam rekompensi;-----*
- *Menghukum Termohon-termohon kasasi/Tergugat-tergugat asal, untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat Pertama, tingkat Banding dan dalam tingkat Kasasi dan biaya dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----*

12. Bahwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November 1985 PROF. DR. R. SULAEMAN S. mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, terdaftar dalam Perkara No. 173 PK/Pdt/1988 yang diputus pada tanggal 26 September 1992 dengan putusan "Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Prof. Dr. SULAEMAN SATRAWINATA tersebut.";-----
13. Bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Klas I Bandung No. 351/1976/C/PN.Bdg. Jo. Nomor: 227/1979/Perd/PT.B.Jo. No. 2900 K/Sip/1982 Jo. No. 173 PK/Pdt/1988 Alm. R. HASAN PRAWIRASAMITA mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tertanggal 10 Desember 2010, dan atas permohonan Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Klas I Bandung menerima dan mengabulkan permohonan untuk melaksanakan Isi Putusan *aquo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 75/Pdt/Eks/2008/Put/PN.Bdg. Jo. No. 351/1976/C/PN.Bdg. Jo. No. 227/1979/Perd/PT.B.Jo. No. 2900 K/Sip/1982, tanggal 31 Januari 2011;-----
14. Bahwa oleh karena objek yang akan di eksekusi berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Garut, maka Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IA Bandung meminta Bantuan kepada Pengadilan Negeri Garut untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan, dan selanjutnya atas permintaan bantuan *aquo*, Ketua Pengadilan Negeri Garut mengeluarkan Penetapan No. 02/Pdt.Del/2010/PN.Grt Jo. No.75/Pdt/Eks/2008/Put/PN.Bdg. Jo. No.351/1976/C/PN.Bdg. Jo. Nomor: 227/1979/Perd/PT.B.Jo. No. 2900 K/Sip/1982, tanggal 9 Agustus 2012, untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan objek perkara;-----

15. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN No. 02/Pdt.Del/ 2010/PN.Grt Jo. No. 75/Pdt/Eks/2008/ Put/PN.Bdg. Jo. No. 351/1976/C/PN.Bdg. Jo. No. 227/1979/Perd/PT.B.Jo. No. 2900 K/Sip/1982, tanggal 9 Agustus 2012, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 atas tanah-tanah dan bangunan objek perkara telah dilakukan Eksekusi Pengosongan dan berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA KUNCI-KUNCI RUMAH BARANG TERPERKARA No. 02/Pdt.Del/2010/PN.Grt Jo. No. 75/Pdt/Eks/2008/Put/PN.Bdg. Jo. No.351/1976/C/PN.Bdg. Jo. No.227/1979/Perd/ PT.B.Jo. No.2900 K/Sip/1982, tanggal 9 Agustus 2012, objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA yaitu: -----

a. Tanah Darat yang terletak di Kampung Gadog, semula Desa Pasirwangi, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, tercantum dalam kahir No. 868, Persil No.317, D.II, seluas 1,420 Ha atau kurang lebih 1 ¼ Ha, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Yayah, Saehi, H. Muhtadin, enasb, Ade Entin, Euis (Istri Alm Afandi/Tergugat II ; -
- Sebelah Timur : Tanah Atang, H. Suhaya, Komar, Lili dan Indih;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Lili, Hj. Entin, Subroto, Jalan Pasirwangi dan tanah Pandi;-----
- Sebelah Barat : Pos ronda, Tanah Ohim, Jalan setapak/Tanah Nasihin, Kuburan dan Sungai Buni Herang; -----

Yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Villa, berukuran ± 130 m<sup>2</sup> dan sekarang diatas tanah tersebut berdiri pula bangunan diantaranya:-----

1. 2 (dua) buah bangunan rumah panggung berukuran ± 35 m<sup>2</sup> dan ± 20 m<sup>2</sup> yang dihuni oleh ibu Idar, luas tanah ± 22 Tumbak, status kepemilikan tanah adalah beli E. Komalasari (istri alm. Afandi/Tergugat II) tanggal 29 Juni 1990;-----



2. Bangunan rumah permanen berukuran  $\pm 32 \text{ m}^2$  yang dihuni oleh Sawiji, luas tanah 5 Tumbak yang dibeli dari alm. Omis Sobandi (Tergugat III);-----
3. Bangunan rumah panggung berukuran  $\pm 24 \text{ m}^2$  yang dihuni oleh ibu Toto, menguasai tanah seluas  $\pm 17$  Tumbak, status kepemilikan tanah adalah dibeli dari alm. Omis Sobandi (Tergugat III) pada tahun 1994;-----
4. Bangunan rumah permanen bertingkat I lantai bawah berukuran  $\pm 45 \text{ m}^2$  lantai atas berukuran  $\pm 6 \text{ m}^2$  yang dihuni oleh Ibu Ikeu anak dari alm. Afandi/Tergugat II, status kepemilikan adalah pemberian dari ayahnya yang bernama Afandi (Tergugat II);-----
5. Bangunan rumah permanen berukuran  $\pm 100 \text{ m}^2$  bangunan gudang berukuran  $\pm 20 \text{ m}^2$  yang dihuni oleh Ibu Euis (istri alm. Afandi (Tergugat II) status kepemilikan adalah pemberian dari orangtuanya yang bernama H. Syafi'i;-----
6. Bangunan rumah panggung berukuran  $\pm 35 \text{ m}^2$  yang dihuni oleh ibu Nooh, yang mendirikan bangunan rumah atas ijin dari Prof. Dr. Sulaeman;-----
7. Tanah yang dikuasai oleh Sopandi (Pandi) seluas  $\pm 400$  tumbak, status kepemilikan adalah pembelian dari Bapak Yaya yang bertempat tinggal di kampung Cicara, Desa Padamulya, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut pada tahun 1995;-----
8. Tanah seluas 200 tumbak yang dikuasai oleh H. Tanu, status kepemilikan membeli dari Bapak Kodir (Tergugat VI);-----
9. Bangunan permanen berukuran  $\pm 18 \text{ m}^2$  yang dihuni dan dipakai berjualan oleh Sdr. Ohim;-----
10. Tanah seluas  $\pm 210 \text{ m}^2$  dikuasai oleh Ny. Epon/alm.Icub status kepemilikan beli dari salah seorang warga kampung Patrol dengan bukti kwitansi;-----
11. Tanah seluas  $\pm 1.443 \text{ m}^2$  dikuasai oleh Sdr. Atup/Ny. Ida status kepemilikan beli dari alm. Afandi (Tergugat II) seluas  $602 \text{ m}^2$  sedangkan seluas  $840 \text{ m}^2$  beli dari Kodir;-----
12. Tanah seluas 200 tumbak yang dikuasai oleh Sdr. Cecep Solihin (Tergugat V);-----  
b. Tanah darat terletak di Kampung Gadog, semula Desa Pasirwangi, Kec. Samarang, Kab. Garut, sekarang Desa Sirnajaya, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut yang semula tercantum dalam kohir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 868, Persil No.320, D.II, seluas 0.350 Da, Persil No.320, D.II, seluas 0.460 Da, Persil No.378, D.III, seluas 0.600 Da sekarang di Desa Sirnajaya tercantum dalam kohir 156, yang terdiri dari 2 (dua) Blok yaitu terdiri dari Blok B-1 dan Blok B-2: -----

B-1 : Luas tanah  $\pm 7.539 \text{ m}^2$ , yang dikuasai oleh Ohim, status sewa dari Prof. Dr. Rd. Sulaeman; dengan batas-batas:--  
Sebelah Utara : Jalan Raya Pasir Wangi dan Anti.;--  
Sebelah Timur : Jalan setapak dan rumah Udan.;--  
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Agus Iro, Eneng, Teteh, Ena, Makam (Kuburan), Tanah Andi dan Sopandi.;-----

Sebelah Barat : Tanah Udan.;-----  
B-1 : Luas tanah  $\pm 5875 \text{ m}^2$ , dikuasai oleh Sultur, status sewa dari Prof. Dr. Rd. Sulaeman; dengan batas-batas:-----  
Sebelah Utara : Tanah/rumah Agus Iro, Eneng, Teteh, Ena, Makam (Kuburan), Tanah Andi;-----  
Sebelah Timur : Solokan Cientang;-----  
Sebelah Selatan : Solokan Cientang;-----  
Sebelah Barat : Tanah Onon; -----

16. Bahwa selanjutnya Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut berdasarkan Tanda Terima Dokumen NomorBerkas Permohonan : 1939/2013, tanggal 06 Februari 2013;-----
17. Bahwa akan tapi pada saat proses penerbitan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut sedang dilaksanakan, ternyata PROF. DR. R. SULAEMAN S.mengajukan gugatan atas pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Garut tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan penetapan No. 02/Pdt.Del/2010/PN.Grt Jo. No.75/Pdt/Eks/2008/Put/PN.Bdg. Jo. No.351/1976/C/PN.Bdg. Jo. No. 227/1979/Perd/ PT.B.Jo. No. 2900 K/Sip/1982, tanggal 9 Agustus 2012. Yang tercatat dengan Register Perkara No. 183/Pdt.G/2012/PN.BB, tertanggal 20 Desember 2012;-----
18. Bahwa dengan adanya Gugatan Perkara No. 183/Pdt.G/2012/PN.BB tersebut,permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA, ditunda sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
19. Bahwa atas perkara tersebut pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 16 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 183/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 13 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 6/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 05 Maret 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pdt/2015. Tanggal 27 Oktober 2015, dimana amar putusannya pada pokoknya memutuskan: *"Menolak Gugatan Penggugat (Prof. Dr. Sulaeman) secara keseluruhan"*;-----

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan tersebut diatas jelas bahwa menurut hukum PARA PENGGUGAT dalam gugatan ini berhak atas harta peninggalan Alm. R. PRAWIRASASMITA dan Ny. SITI MUGAYAH, *incasu* adalah tanah milik adat Kohir Nomor: 156, Persil No: 317 D.II yang sebelumnya tercatat atas nama R. PRAWIRASASMITA yang telah berubah menjadi atas nama R. SULAEMAN tanpa dasar dan alasan yang jelas;-----
21. Bahwa pada tahun 2013 R. HASAN PRAWIRASASMITA sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor: 474.3/34/Wrs/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pasir Jambu atas nama Bupati Bandung tertanggal 16 September 2013, dengan meninggalkan ahli waris PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VII;-----
22. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat No. 19/RH/Perm./VI/2017, tertanggal 19 Juni 2017 dan Surat No. 29/RH/Perm./X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 mengajukan Permohonan untuk melanjutkan proses Penerbitan Sertifikat atas persil tanah yang dimohonkan oleh Almarhum Raden HASAN PRAWIRASASMITA kepada PARA TERGUGAT;-----
23. Bahwa atas permohonan PARA PENGGUGAT pada tanggal 21 Maret 2018 dilakukan Survey Pengukuran dilokasi oleh PARA TERGUGAT dan sesuai Berita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, ternyata diketahui bahwa berdasarkan hasil Survey dan setelah dilakukan Ploting pada Peta Pendaftaran yang ada pada kantor TERGUGAT mengenai tanah yang dimaksud telah diterbitkan : Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.;-----
24. Bahwa dari Berita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 tersebut **PARA PENGGUGAT baru mengetahui** bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa

Halaman 17 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN.S diatas sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT;-----

25. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, seluas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.diatas lahan milik PARA PENGGUGAT merupakan keputusan yang tidak benar dan keputusan yang sangat keliru, adapun alasannya adalah sebagai berikut:-----

- 25.1. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.Tercatat dalam sertifikat tanah tersebut merupakan bekas milik adat C. No.156 Persil 317. D.III. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28-01-2002 selaku PPAT Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut DI. 301/432/I/2004 Tgl. 14-04-2004. Dengan batas-batas:-----

- Utara : Haji Tanu, Warsa;-----
- Timur : Haji Tanu, Subroto;-----
- Selatan : Jalan, sekolah gadog;-----
- Barat : Ohim, Elim, Warsa;-----

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII tidak pernah menyetujui dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 08-01-2002, PPAT Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, yang diajukan sebagai dasar penerbitan Sertifikat *aquo* oleh PROF. DR. R. SULAEMAN S. kepada TERGUGAT;-----

- 25.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 61/BA-SIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 yang diterbitkan TERGUGATdiketahui batas-batasnya:-----

- Utara : H. Tanu;-----
- Timur : Onon, Endih;-----
- Selatan : Jalan raya Pasirwangi, puskesmas, sekolah dasar; ----
- Barat : Sopandi, H. Asikin, Elim, Kuburan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti yang ada dari Buku C Desa Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Bandung bahwa Kohir No. 156, persil No.317.D.III, merupakan salah satu pecahan dari Kohir induk yaitu Kohir No. 868 Persil No. 317.D.II atas nama R. PRAWIRASASMITA dipecah menjadi Kohir No. 520 Persil No. 317.D.II di desa Pasirwangi atas nama R. PRAWIRASASMITA yang tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT nama R. PRAWIRASASMITA dicoret dan diganti menjadi atas nama R. SULAEMAN dan Kohir No. 156 yang terletak di desa Sirnajaya atas nama R. SULAEMAN yang dicantumkan/dicatatkan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT;-----

25.3. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat tersebut dibuat tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, hal tersebut dikarenakan berdasarkan Surat Wasiat Tanggal 3 November 1966 No.3 yang dibuat dihadapan Noezar, Notaris di Bandung yang berhak atas tanah tersebut adalah PARA PENGGUGAT bukan PROF. DR. R. SULAEMAN S., dan hal ini diperkuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 351/1976/C/PN.Bdg. tanggal 11Juli1978, Jo. Pengadilan Tinggi Bandung No: 227/1979/Perd/PTB tanggal 24 April1979, Jo. Kasasi Mahkamah Agung RI No: 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November1985Jo. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 173 PK/Pdt/1988 tanggal 26 September 1992 dan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No: 183/Pdt.G/2012/PN.BB, Tanggal 13Juni2012, Jo. Pengadilan Tinggi Bandung No: 6/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal05Maret 2014, Jo. Kasasi Mahkamah Agung RI No: 1518 K/Pdt/2015 tanggal 27Oktober 2015.Jo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjd*);-----

25.4. Bahwa sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN No. 02/Pdt.Del/ 2010/PN.Grt Jo. No. 75/Pdt/Eks/2008/ Put/PN.Bdg. Jo. No. 351/1976/C/PN.Bdg. Jo. No. 227/1979/Perd/PT.B.Jo. No. 2900 K/Sip/1982, tanggal 9 Agustus 2012, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 atas tanah-tanah dan bangunan objek perkara telah dilakukan Eksekusi Pengosongan dan berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA KUNCI-KUNCI RUMAH BARANG TERPERKARA Nomor: 02/Pdt.Del/2010/PN.Grt Jo. No.75/Pdt/Eks/2008/Put/PN.Bdg. Jo. No.351/1976 /C/PN.Bdg. Jo.

Halaman 19 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.227/1979/Perd/ PT.B.Jo. No.2900 K/Sip/1982, tanggal 9 Agustus 2012, objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Alm. R. HASAN PRAWIRASASMITA, sehingga sampai dengan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan PARA TERGUGAT;-----

26. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.sudah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan juga sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:-----

26.1. **Keputusan TERGUGAT *aquo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan:**-----

- Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas NAMA PROF. DR. R. SULAEMAN S.bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: ---

**Pasal 45;**-----

- (1) **Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:**-----

- e. **tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;**-----

- Bahwa pada saat pengajuan sertifikat oleh PROF. DR. SULAEMAN S. dan penerbitan sertipikat oleh TERGUGAT, tanah yang bersangkutan merupakan objek perkara di Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 351/1976/C/PN.Bdg. tanggal 11Juli1978, Jo. Pengadilan Tinggi Bandung No: 227/1979/Perd/PTB tanggal 24 April1979, Jo. Kasasi Mahkamah Agung RI No: 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November1985.Jo Peninjauan Kembali

Halaman 20 dari 52Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No: 173 PK/Pdt/1988 tanggal 26 September 1992 yang pada pokoknya adalah PARA PENGUGAT merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah yang bersangkutan;-----

- Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah bertindak tidak cermat terkait terbitnya keputusan Objek Sengketa; -----

## 26.2. Keputusan TERGUGAT *aquo* bertentangan dengan Azas-azas

### Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):-----

Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No.9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07- 2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S. telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 17, Pasal 7 angka 2 huruf a, b dan c, Pasal 10 angka 1 dan 2, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:-----

### 1) Asas bertindak cermat: -----

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas Pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Warga N. Dalam menerbitkan keputusan, Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan;-----

Bahwa pada saat pengajuan Sertifikat oleh PROF. DR. SULAEMAN S. dan penerbitan Sertifikat oleh TERGUGAT, tanah yang bersangkutan merupakan objek perkara di Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 351/1976/C/PN.Bdg. tanggal 11 Juli 1978, Jo. Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: 227/1979/Perd/PTB tanggal  
24 April 1979, Jo. Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2900  
K/Sip/1982 tanggal 30 November 1985. Jo. Peninjauan Kembali  
Mahkamah Agung RI No. 173 PK/Pdt/1988 tanggal 26  
September 1992 yang pada pokoknya adalah PARA  
PENGGUGAT merupakan pemegang hak yang sah menurut  
hukum atas tanah yang bersangkutan;-----

Bahwa tanah yang diajukan pensertifikatannya oleh PROF. DR.  
SULAEMAN S. kepada TERGUGAT berdasarkan bukti yang  
ada dari Buku C Desa Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi,  
Kabupaten Bandung bahwa Kohir No. 156, persil No. 317.D.III,  
merupakan salah satu pecahan dari Kohir induk yaitu Kohir No.  
868 Persil No. 317.D.II atas nama R. PRAWIRASASMITA  
dipecah menjadi Kohir No. 520 Persil No. 317.D.II di desa  
Pasirwangi atas nama R. PRAWIRASASMITA yang tanpa  
sepengetahuan PARA PENGGUGAT nama R.  
PRAWIRASASMITA dicoret dan diganti menjadi atas nama R.  
SULAEMAN dan Kohir No. 156 yang terletak di desa Sirnajaya  
atas nama R. SULAEMAN yang dicantumkan/dicatatkan tanpa  
sepengetahuan PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa yang terjadi terkait objek sengketa dengan Keputusan  
yang diambil TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam  
mengambil keputusan objek sengketa, tidak meneliti dengan  
seksama riwayat dan asal-usul tanah yang dimohonkan oleh  
PROF. DR. R. SULAEMAN S.;-----

## 2) Asas kepastian hukum; -----

Asas Kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih  
bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum  
material terkait erat dengan menghendaki dihormatinya hak  
yang telah diperoleh seorang *incas* berdasarkan suatu  
keputusan dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat  
formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa  
ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada  
ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, Asas kepastian  
hukum memberikan hak yang tepat kepada yang  
berkepentingan atau kepada orang yang berhak;-----

Halaman 22 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terjadi terkait objek sengketa dengan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memberikan ketidak pastian hukum kepada PARA PENGGUGAT selaku Pemilik atas Objek Tanah *a quo* yang telah dimohonkan permohonan Sertifikat Hak Milik PROF. DR. R. SULAEMAN S. kepada TERGUGAT dan kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut telah dikabulkan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S. telah memberikan ketidakpastian hukum kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bertindak sewenang-wenang yang berdampak kerugian nyata kepada PARA PENGGUGAT;-----

27. Bahwa oleh karena pada saat diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut dalam keadaan sengketa, dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S. sudah bertentangan dengan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya Azas bertindak cermat dan Azas Kepastian Hukum, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, luas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S. haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan haruslah dicabut;-----

28. Bahwa oleh karena itu sangatlah berdasar dan patut untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT selanjutnya mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

Halaman 23 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur Nomor: 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01 Juli 2004, seluas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah TERGUGAT, Sertipikat Hak Milik No. 16/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004; Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004, tanggal 01-07-2004, seluas 18.520m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S.;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

**A t a u:**-----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*); -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

**A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (*VERJAARING*);**-----

Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari / Daluarsa, berdasarkan argumen sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sangat relevan Kami kemukakan dalam eksepsi ini secara substansial dan institusional adalah perihal “ Kapan suatu Putusan Tata Usaha Negara oleh Undang-undang ini dianggap diketahui oleh Penggugat ”;-----
2. Bahwa dalam harkat suatu ketentuan Undang-undang yang secara eksplisit seperti bunyi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini menetapkan suatu tempo dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka untuk suatu kepastian hukum tidak dibenarkan “Hal waktu diketahui putusan Pejabat

Halaman 24 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut dapat direayasa, sebab bilamana demikian halnya, maka menjadikan Undang-undang ataupun hukum itu sendiri menjadi objek permainan, dan ketidakpastian hukum”;-----

3. Bahwa sifat dan karakter suatu “Institusi hukum daluarsa dengan lewatnya waktu tertentu” adalah senantiasa meliputi dan melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi kepentingan Pihak Ketiga untuk dapat melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas barang atau hal yang menjadi objek daluarsa tersebut, seperti halnya bagi kepentingan Tergugat, dan pihak lain yang mungkin ada dalam perkara *a quo*;-----
4. Bahwa oleh karena itu “Kapan Penggugat dalam perkara *aquo* mengetahui keputusan menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah yang sangat penting dan substansial yang harus diadili dengan cermat dan seksama, yaitu:-----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 16/Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, terbit pada tanggal 2 April 2004, Surat Ukur No. 9/Sirnajaya/2004 tanggal 01-07-2004, luas 18.520 M2 atas nama PROF. DR.R.SULAEMAN S.;-----
5. Bahwa oleh karena tenggang waktu 90 hari tidak digunakan secara maksimal oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menurut kenyataan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa penggugat dianggap telah mengetahui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor: 16 / Desa Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Garut telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 16/Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. atas nama PROF DR.R.SULAEMAN S. Dengan dasar Konversi Penegasan Hak tanah bekas milik Adat C. No.156 Persil No. 317.D.III Blok Gadog Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama

Halaman 25 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 104/2002 tanggal 28-01-2002 selaku PPAT Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut;-----

4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut sudah sesuai dengan Prosedur hukum dan tata laksana Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 10 tahun 1961 sekarang PP 24 Jo. PMNA/Ka.BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sudah melalui survey dan pemeriksaan berkas, riwayat tanah, dan penetapan batas-batasnya langsung ke lapangan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara *a quo*, untuk memutus perkara sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;-----
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa, dengan Tegas TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah tepat dan logis untuk dilakukan pembatalan, karena penerbitan objek sengketa telah dilalui secara baik dan berlandaskan hukum oleh TERGUGAT;-----
3. Bahwa, TERGUGAT merupakan lembaga administratif yang menaungi bidang pertanahan, yang juga merupakan lembaga negara yang amanatkan asas kehati-hatian dalam payung hukum positif saat menerbitkan objek sengketa. Oleh karenanya, TERGUGAT telah cermat dan berlandaskan hukum dalam menjalankan kewenangannya menerbitkan objek sengketa;-----
4. Bahwa, objek sengketa sepatutnya memang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final yang memberikan akibat

Halaman 26 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penerbitan objek sengketa ke atas nama TERGUGAT II INTERVENSI. Bahkan, penerbitan KTUN ini oleh TERGUGAT sesungguhnya telah tepat dan berlandaskan hukum, yakni telah sesuai dengan hukum positif dan hukum administrasi negara/pemerintahan. Kemudian KTUN inipun sepatutnya tidak layak untuk mendapat pembatalan, baik oleh TERGUGAT ataupun amanat putusan pengadilan. Ulasan lebih lanjut akan dibahas pada poin berikut;-----

### **DALAM EKSEPSI:-----**

#### Kompetensi Absolut;-----

5. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT ini merupakan persengketaan mengenai harta peninggalan/harta warisan dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH, sehingga Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama;-----
6. Bahwa, menelaah lebih lanjut mengenai gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini, sesungguhnya telah jelas dan mendasar bahwa tujuan dari gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai sengketa harta peninggalan/harta warisan, terbukti dalam uraian halaman 3-4;-----
7. Bahwa, perlu diketahui sebelumnya, TERGUGAT II INTERVENSI dicantumkan namanya sebagai pemilik pada objek sengketa dengan mendasarkan pada Girik C. No. 156 Persil No. 317.D.III dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28 Januari 2002. Hal ini sebelumnya telah mendapat persetujuan secara resmi dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA;---
8. Bahwa, dalam gugatannya PARA PENGGUGAT cenderung keberatan dengan kepemilikan objek sengketa berada pada TERGUGAT II INTERVENSI dan menginginkan memiliki objek sengketa. Dengan demikian, hal ini semakin jelas bahwa sengketa yang terbangun adalah sengketa keperdataan atau sengketa waris yang perlu mendapat pembuktian secara sempurna di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sehingga oleh karenanya sangat relevan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT (*Niet Ontvankleijke verklaard*) atau setidaknya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;-----

#### Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing dan Tidak Mempunyai Kepentingan

9. Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA, namun dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat;-----

Halaman 27 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, perlu ditegaskan kembali, TERGUGAT II INTERVENSI dicantumkan namanya sebagai pemilik pada objek sengketa dengan mendasarkan pada Girik C. No. 156 Persil No. 317.D.III dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28 Januari 2002. Hal ini telah mendapat persetujuan secara resmi dari Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA. Bahkan secara sadar dan tegas Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA ketika masih hidup menyatakan dan menegaskan bahwa kepemilikan dari objek sengketa berada pada TERGUGAT II INTERVENSI;-----
11. Bahwa, perlu diketahui secara mendasar adalah TERGUGAT II INTERVENSI diberikan 'mandat' oleh Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH ketika masih hidupnya untuk menjaga dan mengelola harta peninggalan ini (*in casu* objek sengketa), dan tidak TERGUGAT II INTERVENSI tidak diperkenankan untuk mengalihkannya kepada pihak lain, karena mempunyai nilai keluhuran yang tinggi;-----
12. Bahwa, hingga saat ini TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah sedikitpun mempunyai niat untuk melakukan pengalihan atau memanfaatkan objek sengketa ini menjadi nilai komersial, karena memang faktanya TERGUGAT II INTERVENSI menjaga nilai keluhuran yang tinggi dari dari leluhurnya;-----
13. Bahwa, dalam kondisi yang demikian, sepatutnya Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA mengetahui hal ini dan sangat memahami mengapa hal ini betul-betul dijaga untuk kepentingan keluhuran leluhur. Oleh karenanya sangat tidak dibenarkan apabila di atas objek sengketa terdapat pihak-pihak lain yang berusaha untuk merebut, mengalihkan atau memanfaatkannya menjadi nilai komersial. Dengan demikian, menjadi hal yang sangat aneh, mengherankan, bahkan sangat tidak masuk akal hingga PARA PENGUGAT mengajukan gugatan ini di atas objek sengketa;-----
14. Bahwa, dalam dalil PARA PENGUGAT halaman 4 disebutkan bahwa 'perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan:-----
  - Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 351/1976/C/PN.Bdg tanggal 11 Juli 1978, Jo;-----
  - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 227/1979/Perd/PTB tanggal 24 April 1979, Jo;-----
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November 1985, Jo;-----
  - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 173 PK/Pdt/1988 tanggal 26 September 1992;-----

Halaman 28 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan perkara perdata tersebut di atas, faktanya Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA telah membuat pernyataan yang tegas dan lugas bermaterai cukup bahwa menganggap batal dan tidak sah perkara perdata berdasarkan putusan tersebut di atas, dan menyatakan patuh dan tunduk kepada Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA, yang disampaikan tertanggal 3 Maret 1995;-----

Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pengadilan dalam konteks koridor keperdataan, yang secara hukum sah dan mengikat, serta tidak melanggar aturan hukum yang berlaku; -----

15. Bahwa, kemudian pada tahun 2002 terdapat Girik C. No. 156 Persil No. 317.D.III dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28 Januari 2002, yang mana hal inilah yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa pada tahun 2004. Dengan demikian, semakin jelas dan terang bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini, karena penerbitan objek sengketa dilakukan dengan cara yang benar dan berlandaskan hukum, sehingga oleh karenanya sangat relevan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT (*Niet Ontvankleijde verklaard*) atau setidaknya tidaknya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;-----

Gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat Tenggang Waktu;-----

16. Bahwa, sangat aneh dan mengherankan bagi TERGUGAT II INTERVENSI mengapa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, namun senyatanya objek sengketa yang diajukan terbit pada tahun 2004. Oleh karena itu, tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak tepat dan tidak dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan ini, yakni 90 hari terhitung sejak saat KTUN diumumkan;-----
17. Bahwa, merupakan suatu hal yang mengada-ada apabila PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa sebagai KTUN pada tanggal 11 April 2018. Hal ini sepatutnya telah mencoreng praktik peradilan tata usaha negara yang jujur, adil dan bermartabat. Sikap yang ditunjukkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya ini dapat dibuktikan dengan adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung Nomor 183/Pdt.G/2012/PN.BB, dimana ketika itu Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) mengajukan gugatan kepada Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA;-----

Halaman 29 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat perkara tersebut berlangsung, **Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) MENJADIKAN OBJEK SENGKETA SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI MUKA PERSIDANGAN pada perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2012/ PN.BB. BAHKAN Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA ketika itu dalam menjalankan proses persidangan juga didampingi oleh KUASA HUKUM YANG SAMA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA A QUO, yakni RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H & Rekan;**-----

18. Bahwa, pada tahun 2012 PARA PENGGUGAT yang merupakan representatif dari Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA sepatutnya mengetahui dan memahami secara seksama objek sengketa ini, dan dalam dalil gugatannya yang mendaraskan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 sebagai acuan tenggang waktu, TIDAKLAH TEPAT dan LOGIS, sehingga TENGGANG WAKTU GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERLANDASKAN HUKUM. Bahkan PARA PENGGUGAT dalam kaitan hal ini dapat diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan demikian, sangat relevan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT (*Niet Ontvankleijde verklaard*) atau setidaknya tidaknya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;-----

## DALAM POKOK SENGKETA: -----

19. Bahwa, PARA PENGGUGAT sesungguhnya telah mengakui dalam gugatannya pada posita nomor 7 dan 8, bahwa memang TERGUGAT II INTERVENSI mendapat 'mandat' dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH. Terhadap pemberian kepercayaan ini, PARA PENGGUGAT mengakui bahwa ketika itu Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII ketika itu masih belum dewasa, sehingga secara logis dapat dikatakan bahwa sepatutnya Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII tidak mengetahui peruntukan dari objek sengketa ini. Perlu ditegaskan kembali, bahwa objek sengketa ini dititipkan oleh Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah tidak untuk dialihkan kepada pihak lain atau dimanfaatkan menjadi nilai komersial, sehingga bagaimana pun TERGUGAT II INTERVENSI akan mempertahankan nilai keluhuran yang ditinggalkan oleh Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH ini;-----

Halaman 30 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, terhadap posita gugatan PARA PENGGUGAT nomor 9, 10, 11 dan 12 merupakan hal yang sia-sia dilakukan oleh PENGGUGAT. Hal ini jelas bahwa Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA telah membuat pernyataan yang tegas dan lugas bermaterai cukup bahwa menganggap batal dan tidak sah perkara perdata berdasarkan putusan dalam posita ini, dan menyatakan patuh dan tunduk kepada Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA, yang disampaikan tertanggal 3 Maret 1995;-----
21. Bahwa, Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA telah mengajukan proses eksekusi terhadap lokasi di objek sengketa atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana poin 14 Jawaban ini. Kemudian terhadap proses eksekusi tersebut telah dilakukan perlawanan oleh TERGUGAT II INTERVENSI (lih. posita nomor 13-19);-----  
Berdasarkan hal tersebut, maka semakin jelas dan terang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa keperdataan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI;-----
22. Bahwa, guna menciptakan kepastian hukum dalam sengketa kepemilikan objek sengketa ini, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT (*Niet Ontvankleijke verklaard*) atau setidaknya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak, serta menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
23. Bahwa, kemudian terdapat hal yang sangat menarik, yakni terhadap perkara *a quo* PARA PENGGUGAT mendalilkan banyak hal mengenai proses hukum perdata yang sepatutnya masih perlu diuji kebenarannya. Pertanyaan yang mendasar adalah *mengapa PARA PENGGUGAT masih mengajukan gugatan TUN sementara merasa yakin kepemilikan objek sengketa?* Berangkat dari pertanyaan ini, maka semakin menyakinkan bagi TERGUGAT II INTERVENSI bahwa terdapat hal-hal lain yang meragukan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik dari objek sengketa;-----  
Proses perkara TUN ini sedang berjalan sementara proses perdata untuk eksekusi pun juga berjalan. Hal ini sesungguhnya tidak membuat perkara ini menjadi terang dan jelas, melainkan PARA PENGGUGAT tidak fokus dan tidak yakin dengan upaya eksekusinya;-----
24. Bahwa, PARA PENGGUGAT kembali terkesan melakukan penyelundupan hukum sebagaimana yang didalilkannya dalam posita nomor 24. Hal ini tidaklah sinkron dengan posita nomor 17-19 Gugatan PARA PENGGUGAT,

Halaman 31 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepatutnya PARA PENGGUGAT sudah mengetahui adanya objek sengketa sejak tahun 2012 atau sejak perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung Nomor 183/Pdt.G/2012/PN.BB berlangsung. Perlu ditegaskan kembali bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dijadikan alat bukti surat oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara perdata itu;---

25. Bahwa, telah tepat dan berdasar hukum tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa, karena pada tahun 2002 terdapat Girik C. No. 156 Persil No. 317.D.III dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28 Januari 2002, yang mana hal inilah yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa pada tahun 2004. Di samping itu, faktanya Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA telah membuat pernyataan yang tegas dan lugas bermaterai cukup bahwa menganggap batal dan tidak sah perkara perdata berdasarkan putusan tersebut di atas, dan menyatakan patuh dan tunduk kepada Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA, yang disampaikan tertanggal 3 Maret 1995. Dengan demikian, posita nomor 27 gugatan PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan, karena memang telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pengadilan dalam konteks koridor keperdataan, yang secara hukum sah dan mengikat, serta tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;-----
26. Bahwa, merupakan hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII tidak mengetahui penerbitan objek sengketa pada tahun 2004 ini, karena faktanya Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII juga mengetahui adanya Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28 Januari 2002;-----
27. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI sangat keberatan dengan pernyataan PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya posita nomor 25. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengada-ada dan fitnah, karena memang faktanya R. HASAN PRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII mengetahui penerbitan objek sengketa pada tahun 2004 dan juga mengetahui adanya Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002 tanggal 28 Januari 2002;-----
28. Bahwa, TERGUGAT sebagai lembaga administratif pemerintahan pun juga telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, yakni dengan menerbitkan objek sengketa yang berlandaskan hukum yang jelas dan logis. Kemudian jika PARA PENGGUGAT menganggap bahwa landasan penerbitan

Halaman 32 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tidaklah benar dan tepat, maka sebaiknya menguji kebenaran landasan tersebut, dimana mengajukan gugatan keperdataan atau sengketa waris, dan bukan mengajukan gugatan TUN. Oleh karenanya, posita nomor 26 dalil gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya untuk dikesampingkan;-----

29. Bahwa, sebagai instrument pemeriksaan perkara *a quo*, maka TERGUGAT II INTERVENSI menambahkan bahwa adanya Surat Wasiat sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai pemilik mutlak atau pemilik keseluruhan dari harta peninggalan/warisan, karena menganut asas *legitimate fortie* yang berarti hanya diberikan 1/3 bagian dari harta peninggalan/warisan tersebut. Dengan demikian, sangatlah tidak benar apabila PARA PENGGUGAT secara serta merta menganggap bahwa seluruh harta peninggalan/warisan dari Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH adalah miliknya. Disamping itu jika mengacu pada hukum waris islam, maka pembagian warisan tidak langsung mengarah pada wasiat melainkan mengarah pada hukum waris islam yang melibatkan saudara sekandung Almarhum R. PRAWIRASASMITA dan Almarhumah Ny. SITI MUGAYAH beserta ahli warisnya;-----

## PERMOHONAN: -----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI:-----

- 1) Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya;-----

## DALAM POKOK SENGKETA: -----

- 1) Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke verklard*) atau setidaknya menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----  
2) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2018 dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 30 Agustus 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugata *quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, masing-masing tertanggal 6 September 2018 dalam persidangan tanggal 6 September 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yaitu sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Surat Wasiat Nomor: 3 tertanggal 3 Nopember 1966 yang dibuat dihadapan Notaris NOEZAR, Notaris di Bandung (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P – 2 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 351/1976/C/Bdg tanggal 11 Juli 1978 (foto copy sesuai dengan salinan);-----
3. Bukti P – 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 227/1979/Perd/PTB tanggal 24 April 1979 (foto copy sesuai dengan salinan);-----
4. Bukti P – 4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 Nopember 1985 (foto copy sesuai dengan salinan);-----
5. Bukti P – 5 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 173 PK/Pdt./1988 tanggal 26 September 1992 (foto copy sesuai dengan salinan);-----
6. Bukti P – 6 : Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 75/PDT/EKS/2008/PUT/PN.BDG Jo. Nomor: 351/1976/C/PN.BDG Jo. Nomor : 227/1979/Perd/PT.B Jo. Nomor: 2900 K/Sip/1982 tanggal 31 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);-----
7. Bukti P – 7 : Penetapan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 02/PDT.DEL/2010/PN.GRT Jo. Nomor: 75/PDT/EKS/2008/PUT/PN.BDG Jo. Nomor: 351/1976/C/PN.BDG Jo. Nomor: 227/1979/PERD/PTB Jo. Nomor: 2900 K/SIP/1982 tanggal 9 Agustus 2012 (foto copy sesuai salinan asli);-----

Halaman 34 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor:  
02/PDT.DEL/2010/PN.GRT Jo. Nomor:  
75/PDT/EKS/2008/PUT/PN.BDG Jo. Nomor:  
351/1976/C/PN.BDG Jo. Nomor: 227/1979/PERD/PTB Jo.  
Nomor: 2900 K/SIP/1982 (foto copy sesuai salinan  
asli);-----
9. Bukti P – 9 : Berita Acara Serah Terima Kunci-Kunci Rumah Banrang  
Terperkara Nomor: 02/PDT.DEL/2010/PN.GRT Jo. Nomor:  
75/PDT/EKS/2008/PUT/PN.BDG Jo. Nomor:  
351/1976/C/PN.BDG Jo. Nomor: 227/1979/PERD/PTB Jo.  
Nomor: 2900 K/SIP/1982 (foto copy sesuai salinan  
asli);-----
10. Bukti P – 10 : Tanda Terima Dokumen Nomor: 1939/2013 tanggal  
06 Pebruari 2013 (foto copy dari foto copy);-----
11. Bukti P – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung Nomor:  
183/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 13 Juni 2013 (foto copy  
sesuai dengan salinan);-----
12. Bukti P – 12 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:  
6/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 05 Maret 2014 (foto copy  
sesuai dengan asli salinan);-----
13. Bukti P – 13 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1518  
K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2015 (foto copy sesuai  
dengan salinan);-----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy dari Buku C Induk Desa Pasirwangi Nomor Leter  
C 520 Persil 320,317 dan 378 atas nama WAJIB IPEDA R.  
SULAEMAN (foto copy sesuai dengan salinan);-----
15. Bukti P – 15 : Fotocopy dari Buku C Induk Desa Sirnajaya Nomor Leter C  
520 Persil 320,317 dan 378 atas nama WAJIB IPEDA R.  
SULAEMAN (foto copy sesuai dengan salinan);-----
16. Bukti P – 16 : Surat Keterangan Nomor: 271/2008/V.2013 tanggal  
16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnajaya  
(foto copy sesuai asli);-----
17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ella Siti Suheran  
tertanggal 07 Mei 2013 (foto copy sesuai asli);-----
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasan Prawirasasmita  
tertanggal 10 Mei 2013 (foto copy sesuai asli);-----
19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor:  
474.3/34/Wrs/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani  
oleh Camat PasirJambu atas nama Bupati Bandung

Halaman 35 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 16 September 2013 (foto copy sesuai asli);-----
20. Bukti P – 20 : Surat Nomor: 29/RH/Perm./X/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Perihal: Permohonan untuk melanjutkan proses Penerbitan Sertipikat atas persil tanah yang semula tercatat dalam kohir Nomor: 868, Persil No. 317,D.II, seluas 1.420 Ha dan Persil No. 320, D.II, Seluas 0,350 Da, Persil No. 320, D.II, seluas 0.460 Da, Persil No. 378, D.III, seluas 0,600 Da sekarang di Desa Sirnajaya tercatat dalam kohir 156 yang dimohonkan oleh Para Ahli Waris Almarhum Raden HASAN PRAWIRASASMITA. (foto copy sesuai asli);-----
21. Bukti P – 21 : Berita Acara Pengukuran Nomor: 61/BA-SIP/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. (foto copy sesuai asli);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 16/Desa Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi Surat Ukur Nomor: 9/Sirnajaya/2004 tanggal 01-07-2004 terbit tanggal 2 September 2004 atas nama PROF.DR.R. SULAEMAN S (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T – 2 : Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 104/02 tanggal 28 Januari 2002 atas nama PROF.DR.R. SULAEMAN S (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg. 032/20.08/III/2004 tanggal 10 April 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirnajaya (foto copy sesuai dengan Asli);-----
4. Bukti T – 4 : Surat Tanda Bukti Melapor kehilangan Barang tanggal 6 September 1997 No. Pol. B/178/IX/1997/POLSEK (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-10 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II. Int – 1 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bale



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: 183/Pdt.G/2012/PN.BB tertanggal

13 Juni 2013 (foto copy dari foto copy);-----

2. Bukti T.II. Int – 2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 6/Pdt/2014/PT.BDG tertanggal 5 Maret 2014 (foto copy

dari foto copy);-----

3. Bukti T.II. Int – 3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1518 K/Pdt/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 (foto copy dari foto copy);-----

4. Bukti T.II. Int – 4 : Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 104/02 Dalam Akta ini tertuang bahwa Prof. Dr. R. Sulaeman S. memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari objek sengketa (foto copy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T.II. Int – 5 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg. 032/20.08/III/2004 tanggal 10 April 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirnajaya (foto copy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T.II. Int – 6 : Foto Copy Permohonan Sertipikat/Warkah untuk terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Prof.DR.R. Sulaeman S (foto copy sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T.II. Int – 7 : Foto Copy Surat Pernyataan/Pengakuan Khusus yang dibuat dan ditandatangani secara sadar, benar tanpa paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat walafiat dan keyakinan sendiri oleh Alm. R. Hasan Prawirasasmita bin Suwarna (*in casu* Penggugat) tertanggal 3 Maret 1995 (foto copy sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T.II. Int – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Sirnajaya terbit tanggal 2-9-2004, Surat Ukur Nomor: 9/Sirnajaya/2004 tertanggal 01-07-2004, Luas 18.520 M2, atas nama Prof. DR. R. Sulaeman S (foto copy sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T.II. Int – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto copy dari fotocopy);-----

10. Bukti T.II. Int – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy dari fotocopy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi

Halaman 37 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Endi Riswandi dan Idid yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Keterangan saksi dari Para Penggugat bernama **Endi Riswandi**: -----

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Ibu Ana Suwanah dkk;-----
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Almarhum Raden Prawirasasmita, waktu itu saksi dipanggil untuk dikenalkan ke Aom Dey (Prof. Sulaeman S.);---
- Saksi menyatakan bahwa Ella Siti Suheran adalah anak dari adik saksi;-----
- Saksi menyatakan bahwa hubungan Pak Hasan Prawirasasmita dengan Raden Prawirasasmita adalah anak angkat dengan ayah angkat;-----
- Saksi menyatakan bahwa Pak Hasan diadopsi di Pengadilan Garut menjadi anak angkat Raden Prawirasasmita pada tahun 1952; -----
- Saksi menyatakan bahwa dari Pihak Siti Mugayah diangkat anak yang namanya Ibu Ella Siti Suheran tahun 1957;-----
- Bahwa pemberian hak milik berdasarkan akta pembagian dari Suhaemi ke Prof. DR. Sulaeman S (berdasarkan bukti T.II Int-4);-----

Keterangan saksi Para Penggugat bernama **Idid** sebagai berikut;-----

- Saksi adalah penggarap/petani yang menggarap tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat; -----
- Bahwa tanah yang digarap saksi adalah tanah milik Prawirasasmita; -----
- Bahwa saksi sebagai penggarap, baru satu setengah tahun yang lalu menggarap tanah Prawirasasmita dan baru dua kali panen; -----
- Bahwa tanah garapan saksi ditanami tembakau dan jagung; -----
- Bahwa Prawirasasmita kawin dengan R. Rugayah; -----
- Bahwa Prawirasasmita memiliki 9 (sembilan) orang anak angkat, termasuk Ella Siti Suheran dan Hasan, tapi hanya Hasan yang diadopsi di pengadilan; -----
- Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah tinggal di Bandung bersama Pak Hasan di Baladewa di rumah Pak Prawirasasmita;

- Bahwa tanah sengketa di Garut setelah Prawirasasmita meninggal, tanah itu dikuasai oleh Pak Profesor R. Sulaiman;
- Bahwa setelah pengadilan mengosongkan tanah itu (dieksekusi), tanah diserahkan kepada Pak Oleh untuk dijaga dan diolah;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa terdapat villa kosong yang dijaga oleh Johan anak Pak Hasan;

Bahwa setelah diberi kesempatan yang sama kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksinya, akan tetapi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksinya dalam persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim pada Hari Jum'at, Tanggal 2 November 2018, telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, yang beralamat di Desa Sirnajaya RT. 001 RW. 003 Kecamatan Pasiwangi Kabupaten Garut. Hasil Pemeriksaan Setempat *a quo* sebagaimana terangkum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *in litis*;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 dalam persidangan tanggal 22 Nopember 2018;

Bahwa telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Kesimpulannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan memberikan Kesimpulannya pada persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 39 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduknya Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai pencabutannya oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Desa Sirnajaya, Tanggal 2-9-2004, Surat Ukur Nomor: 9/Sirnajaya/2004, Tanggal 01-07-2004, seluas 18.520 m<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi), atas nama PROF. DR. R. SULAEMAN S. **(Bukti T – 1 = bukti T.II. Int – 8)**, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui Jawaban masing-masing yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 21 Agustus 2018, yang memuat eksepsi dan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

## I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat hanya mengajukan Eksepsi terkait formalitas gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu (*verjaring*); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu; -----
- Bahwa sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut mengadili Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kepentingan; -----

Menimbang, bahwa dari ketiga eksepsi-eksepsi *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan pengajuan Gugatan Para Penggugat yang telah melampaui Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*verjaring*); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka III halaman 4 (empat) angka 3, baru mengetahui terbitnya objek sengketa *in litis* pada Tanggal 11 April 2018 berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 61/BA-SIP/IV/2018, Tertanggal 11 April 2018, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada Tanggal 9 Juli 2018, dengan demikian pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah secara tegas mengenai saat kapan Para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa *in litis*, namun menurut argumentasi hukum Tergugat, karena objek sengketa *in litis* diterbitkan pada Tanggal 2 April 2004, maka pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari

Halaman 41 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa sedangkan argumentasi hukum Tergugat II Intervensi menyatakan sebagai berikut: -----

- bahwa suatu hal yang mengada-ada apabila Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa sebagai KTUN pada Tanggal 11 April 2018. Hal ini sepatutnya telah mencoreng praktik Peradilan Tata Usaha Negara yang jujur, adil dan bermartabat. Sikap yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ini dapat dibuktikan dengan adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung Nomor: 183/Pdt.G/2012/ PN.BB, dimana ketika itu Prof. Dr. R. Sulaeman Sastrawinata (Tergugat II *in litis*) mengajukan gugatan kepada Almarhum R. Hasan Prawirasasmita; -----
- bahwa pada saat perkara tersebut berlangsung, Prof. Dr. R. Sulaeman Sastrawinata (Tergugat II Intervensi *in litis*) telah menjadikan objek sengketa *in litis* sebagai alat bukti dimuka persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2012/PN.BB., bahkan Almarhum R. Hasan Prawirasasmita ketika itu dalam menjalankan proses persidangan juga didampingi oleh Kuasa Hukum yang sama dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo*, yakni RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H & Rekan; -----
- bahwa pada Tahun 2012, Para Penggugat yang merupakan representatif dari Almarhum R. HASAN PRAWIRASASMITA sepatutnya mengetahui dan memahami secara seksama objek sengketa *in litis*, dan dalam dalil gugatannya yang mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 sebagai acuan tenggang waktu, tidaklah tepat dan logis, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat tidak berlandaskan hukum. Bahkan Para Penggugat dalam kaitan hal ini dapat diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan demikian, sangat relevan Majelis

Halaman 42 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankleijke verklard*); -----

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terjadi silang pendapat mengenai kapan tanggal diketahuinya secara kasuistis objek sengketa *in litis* (**Bukti T – 1 = T.II. Int – 8**); -----

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu diketahuinya penerbitan/keberadaan objek sengketa *in litis* oleh Para Penggugat haruslah dibuktikan didepan persidangan, tidak cukup dengan hanya menyebut tanggal dalam posita gugatan, apalagi dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh pihak lawan;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut; -----

Bukti P – 20 : Surat Nomor:29/RH/Perm./X/2017, Tanggal 19 Oktober 2017, Perihal: Permohonan untuk melanjutkan proses Penerbitan Sertipikat atas persil tanah yang semula tercatat dalam Kohir Nomor: 868, Persil Nomor: 317,D.II, seluas 1.420 Ha dan Persil No. 320, D.II, Seluas 0,350 Da, Persil No. 320, D.II, seluas 0.460 Da, Persil No. 378, D.III, seluas 0,600 Da sekarang di Desa Sirnajaya tercatat dalam kohir 156 yang dimohonkan oleh Para Ahli Waris Almarhum Raden HASAN PRAWIRASASMITA; -----

Bukti P – 21 : Berita Acara Pengukuran Nomor: 61/BA-SIP/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya mengenai tenggang waktu *a quo*, Tergugat telah mengajukan Buku Tanah objek sengketa *in litis* (Bukti T – 1 = T.II. Int – 8), yang mana tanggal penerbitan objek sengketa tertera 2 September 2004; -----

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II Intervensi untuk menguatkan bantahan dalam Eksepsinya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

Bukti T.II. Int – 1 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 183/Pdt.G/2012/PN.BB tertanggal 13 Juni 2013 (foto copy dari foto copy); -----

Bukti T.II. Int – 2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 6/Pdt/2014/PT.BDG tertanggal 5 Maret 2014 (foto copy dari foto copy); -----

Bukti T.II. Int – 3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1518 K/Pdt/2015 tertanggal 27 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap bersikukuh dengan dalilnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab, apakah pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka persoalan hukum yang perlu dijawab adalah: -----

1. Kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Secara kasuistis, kapan Penggugat dianggap telah mengetahui terbitnya objek sengketa SHM No.16/Desa Sirnajaya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, bahwa “gugatan dapat diajukan hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Sedangkan Penjelasan Pasal 55 *a quo* menyebutkan sebagai berikut: -----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* ditujukan untuk dan atas nama Prof.Dr.R. Sulaeman (Tergugat II Intervensi), maka kedudukan Para Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 angka V Point ke-3, yang memberikan petunjuk sebagai berikut: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang bersengketa berkaitan dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Bukti T II Intervensi-1, berupa Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung Nomor: 183/Pdt.G/2012/

Halaman 45 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BB, yang mana gugatan diajukan oleh Prof. Dr. R. Sulaeman Sastrawinata sebagai **Penggugat** melawan Hasan Prawirasasmita sebagai **Tergugat**; -----

Menimbang, bahwa pada halaman 16 Bukti T.II. Int – 1 *a quo*, setelah Majelis cermati terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan, yakni Objek Sengketa *in litis* (Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Desa Sirnajaya/Bukti T – 1 = T.II. Int – 8) ternyata telah diajukan sebagai alat bukti surat dalam Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2012/PN.BB., bahkan Almarhum R. Hasan Prawirasasmita dalam proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Kuasa hukum yang sama dalam sengketa *in litis*, yakni Ronggur Hutagalung, S.H., M.H & Rekan; -----

Menimbang, bahwa dalam Bukti T.II. Int – 1 *a quo*, yang menjadi subjek dalam gugatan Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2012/PN.BB adalah Prof. DR. Sulaeman. S sebagai Penggugat melawan Hasan Prawirasasmita sebagai Tergugat, yang merupakan Suami **Penggugat I** *in litis* (Anah Suwanah) dan Ayah dari **Penggugat II sampai dengan Penggugat VII** *in litis*; -----

Menimbang, bahwa adapun Bukti T.II. Int – 3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1518 K/Pdt/2015, Tanggal 27 Oktober 2015 dalam Tingkat kasasi, Para Penggugat telah masuk dalam subjek gugatan, yakni sebagai Para Termohon Kasasi untuk melanjutkan sidang Almarhum R. Hasan Prawirasasmita yang semula sebagi Tergugat dalam Perkara Perdata di PN Bale Bandung; -----

Menimbang, bahwa pada halaman 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1518 K/Pdt/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 *a quo*, telah menyebutkan adanya objek sengketa *in litis* (Bukti T – 1 = Bukti T.II. Int – 8), yang dalam sengketa *in litis*

Halaman 46 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah disertai pencabutannya oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *in litis* berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 61/BA-SIP/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 (Bukti P – 21), yang dalam berita acara menyebutkan Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.15/Desa Sirnajaya, tanggal 2-9-2004, Surat Ukur Nomor: 8/Sirnajaya/2004, Tanggal 01-07-2004, seluas 3.945m<sup>2</sup> (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) atas nama Prof. Dr. R. Sulaeman di atas sebagian tanah milik Para Penggugat. Berita Acara Pengukuran tersebut diterima Para Penggugat sekitar Bulan Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Bukti P – 21 berupa Berita Acara Pengukuran *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat karena adanya Bukti P – 20, yakni Surat Permohonan Para Penggugat Nomor: 29/RH/Perm./X/2017, Tanggal 19 Oktober 2017, Perihal: Permohonan untuk melanjutkan proses Penerbitan Sertipikat atas persil tanah yang semula tercatat dalam Kohir Nomor: 868, Persil No. 317, D.II, seluas 1.420 Ha dan Persil No. 320, D.II, Seluas 0,350 Da, Persil No. 320, D.II, seluas 0.460 Da, Persil No. 378, D.III, seluas 0,600 Da, sekarang di Desa Sirnajaya tercatat dalam Kohir 156, yang dimohonkan oleh Para Ahli Waris Almarhum Raden HASAN PRAWIRASASMITA; -----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P – 20 *a quo* apabila dihubungkan dengan Bukti T.II. Int – 1 berupa objek sengketa *in litis*, menurut pendapat Majelis Hakim adalah dalil yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menyiasati Tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55, karena dari fakta hukum yang terungkap *a quo* telah terbukti bahwa objek sengketa *in litis* telah pernah diajukan sebagai alat bukti dalam Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diajukannya gugatan dalam sengketa *in litis* pada Tanggal  
9 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana penghitungan Tenggang waktu secara kasuistis bagi Para Penggugat yang dalam persidangan Tingkat I di Pengadilan Negeri Bale Bandung Para Penggugat adalah bukan sebagai subjek pihak dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G.2012/PN.BB (Bukti T II Intervensi -1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tetapi ia sebagai Ahli Waris Hasan Prawirasasmita yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis* (Bukti T – 1); -----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 20 PK/TUN/2018 Tanggal 27 Februari 2018, memuat kaidah hukum bahwa **proses kedaluwarsa tersebut terhenti sejak perkara perdata didaftarkan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum *a quo*, maka proses penghitungan tenggang waktu diketahuinya objek sengketa *in litis* (Bukti T – 1) bagi Pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa adalah terhenti pada saat Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2012/ PN.BB didaftarkan, yakni pada 20 Desember 2012 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Nomor: 1518 K/Pdt/2015 diputus Pada Tanggal 27 Oktober 2015 dan telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, dimulainya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat *in litis* adalah sejak perkara perdata didaftarkan pada 20 Desember 2012 (*vide* Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II. Int – 1) atau setidaknya sejak diputuskannya perkara perdata *a quo* pada Tanggal 27 Oktober 2015 (*vide* Bukti T.II. Int – 3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu saat diketahuinya secara kasuistis bagi Para Penggugat *in litis* adalah sejak perkara perdata didaftarkan pada 20 Desember 2012, setidaknya sejak Tanggal 27 Oktober 2015 saat diputuskannya Perkara Perdata *a quo* dalam Perkara Nomor: 1518 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa *in litis* “secara kasuistis” oleh Para penggugat, yakni sejak Tanggal 27 Oktober 2015 dihubungkan saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada Tanggal 9 Juli 2018, maka pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melampaui Tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah kedaluwarsa (*verjaring*) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu, dengan demikian eksepsi-eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

**II. DALAM POKOK SENGKETA:** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka terhadap Pokok Sengketanya tidak perlu untuk dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang terkait dengan eksepsi yang mempersoalkan tenggang waktu pengajuan gugatan dan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan meskipun sah sebagai alat bukti tetap dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.965.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).; -----

Halaman 50 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **SELASA** Tanggal **4 Desember 2018** oleh **BONNYARTIKALA LANDE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.** dan **MURSALIN NADJIB, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **SELASA** Tanggal **11 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri Oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JULIAH SARAGIH, SH.MH.**

**BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MURSALIN NADJIB, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HENNY Br. SITUMORANG, SH.**

Halaman **51** dari **52** Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian biaya perkara No: 52/G/2018/PTUN.BDG.**

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 125.000,-
3. Pangilan-pangilan : Rp. 290.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,-
7. Materai Putusan Sela : Rp. 6.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 5.965.000,-

(Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)